



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Caswadi bin Joro.
Tempat lahir : Subang.
Tanggal lahir : 4 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Raja Polah Rt. 01 Rw. 04 Desa Ciasem Baru
Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 51/Pen.Pid/2020/PN Sng tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sng tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Caswadi bin Joro terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menghukum Terdakwa Caswadi bin Joro dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar rekening koran/struk pembelian uang tanda jadi dari no rekening bank BRI 4106-01-011521-5325 an. Sdri. Dasih Yulianingsih;
 - 1 (satu) lembar struk bon pengambilan telur bebek dengan jumlah dan nominal tercantum dengan cap DENI TELOR;Dikembalikan kepada saksi DENI SEPTIYADI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **CASWADI BIN ZORO** pada hari Jumat tanggal 15 pada bulan Nopember 2019 jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2019, bertempat di Gudang milik Sdr. DUDUNG dusun Cipeunduy Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni Saksi DENI SEPTIYADI BIN TARYADI (Saksi Korban) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari Saksi Korban DENI SEPTIYADI BIN TARYADI ditelepon oleh LK. BUDI (Dalam daftar pencarian orang/DPO) yang akan membeli telur bebek kemudian ketika ada kata sepakat seseorang yang tidak dikenal tersebut memberikan DP pembelian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua juta rupiah) melalui transfer ke Rekening BRI No rekening 41-6-01-011521-53-2 atas nama DASIH YULIANINGSIH.
- Bahwa kemudian LK. BUDI (Dalam daftar pencarian orang/DPO) menghubungi **DARYA alias LEJONG bin EYIN** (dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



terpisah) memberitahukan bahwa besok ada barang kemudian menyuruh **DARYA alias LEJONG bin EYIN** menyiapkan barang dan anak-anak kuli muat bongkar selanjutnya **DARYA alias LEJONG bin EYIN** langsung menghubungi **TEJA bin CARMA** (dalam berkas perkara terpisah) dan **INO** (Dalam daftar pencarian orang/DPO) menyuruh untuk mencari kuli kemudian **DARYA alias LEJONG bin EYIN** menghubungi Terdakwa **CASWADI** untuk menyiapkan kendaraan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 09.00 wib **DARYA alias LEJONG bin EYIN** (dalam berkas perkara terpisah) atas perintah **Lk. BUDI** (dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa **CASWADI BIN JORO** untuk menyiapkan satu unit kendaraan berupa truk dikarenakan ada pekerjaan untuk mengangkut telur bebek di daerah Cipeundeuy Kec.Cipeundey Kab. Subang. kemudian Terdakwa mencari kendaraan untuk disewa dan menelpon rekan terdakwa yang bernama **Lk. AMBON** (dalam daftar pencarian orang) penduduk Kp. Muara Kec. Blanakan setelah itu terdakwa menunggu di tambal ban dekat Pasar Ciasem Kec. Ciasem Kab. Subang. Kemudian **Lk. AMBON** (dalam daftar pencarian orang) datang menghampiri terdakwa dengan membawa 1 (Satu) unit mobil truk dan mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa. Kemudian dikarenakan terdakwa sedang sakit perut, terdakwa menyuruh **Lk. MEDAN** (dalam daftar pencarian orang) untuk menjadi supir membawa mobil truk tersebut dan terdakwa menelpon **DARYA alias LEJONG bin EYIN** (dalam berkas perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwa yang membawa mobil truk tersebut adalah **Lk. MEDAN** (dalam daftar pencarian orang) dan menanyakan tempat pertemuannya. Kemudian **DARYA alias LEJONG bin EYIN** (dalam berkas perkara terpisah) memberitahukan untuk menunggu di daerah babakan Ciasem Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang tidak lama kemudian sekira jam 11.00 wib **Lk. Medan** berangkat ketempat yang diperintahkan oleh **DARYA alias LEJONG bin EYIN**.
- Kemudian **DARYA alias LEJONG bin EYIN** bersama dengan **TEJA bin CARMA, LK. INO** (Dalam daftar pencarian orang/DPO) berkumpul di daerah Ciasem sambil menunggu kendaraan yang disiapkan oleh Terdakwa **CASWADI** (dalam berkas terpisah), tidak lama kemudian datang satu orang yang tidak dikenal (**Lk. MEDAN**) membawa 1 (Satu) unit kendaraan Truk Colt Diesel yang disuruh oleh Terdakwa **CASWADI** selanjutnya terdakwa berserta yang lainnya menuju ke alamat yang telah diberitahukan **Lk. BUDI** (Dalam daftar pencarian orang/DPO) di daerah Cipeundeuy Kab. Subang setelah sampai di daerah tersebut **DARYA alias LEJONG bin EYIN** bersama dengan **TEJA bin CARMA, LK. INO** (Dalam daftar pencarian orang/DPO) menunggu **Lk. BUDI** (Dalam daftar pencarian orang/DPO) dipinggir jalan perkebunan karet kemudian **Lk. BUDI** (Dalam daftar pencarian orang/DPO) datang dan menunjukan gudang yang telah disiapkan dan memberikan kunci gudang tersebut sambil mengatur strategi yakni "apabila telur datang ke gudang dan sudah dibongkar maka **TEJA bin CARMA** berpura-pura mengantar korban untuk menemui dan mengambil uang pembayaran dari **Lk. BUDI** (Dalam daftar pencarian orang/DPO) di daerah kalijati dengan menggunakan kendaraan masing-masing setelah korban pergi ke gudang tersebut **DARYA alias LEJONG bin EYIN** bersama dengan **Lk. INO** dengan 1 kendaraan Truk Colt diesel yang sebelumnya menunggu di kejauhan langsung masuk ke gudang memuat dan membawa telur tersebut."
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban datang membawa telur tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat kemudian **TEJA bin CARMA** menghampiri saksi korban dan menyuruh saksi korban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sng



untuk membongkar telur tersebut digudng setelah sebagian telur tersebut dibongkar kemudian **TEJA bin CARMA** berpura-pura mengantar korban untuk menemui dan mengambil uang dari Lk. **BUDI** (Dalam daftar pencarian orang/DPO) didaerah kalijati dengan menggunakan kendaraan masing-masing selanjutnya **TEJA bin CARMA** diperjalanan kabur meninggalkan korban dan pada saat **TEJA bin CARMA** dan saksi korban meninggalkan gudang kemudian **DARYA alias LEJONG bin EYIN** beserta yang lainnya yang pada saat itu menunggu dari kejauhan langsung maju menuju gudang untuk memuat telur yang langsung dibawa oleh 1 (satu) orang supir yang disuruh oleh Terdakwa **CASWADI** kemudian dibongkar ditempat bebek di daerah Cilempung Kabupaten Karawang.

- Bahwa pada saat saksi korban mengikuti **TEJA bin CARMA** ke pasar kalijati dengan menggunakan mobil akan tetapi diperjalanan tiba-tiba **TEJA bin CARMA** menghilang. Kemudian saksi korban bersama dengan saksi **CARSAN BIN ENTING** dan saksi **RASNA SUPRIATNA** kembali ke gudang telur tadi dan melihat telur tersebut sudah tidak ada atau menghilang kemudian saksi korban menanyakan kepada pekerja bengkel yang tidak jauh dari gudang tersebut yakni Saksi **YEPA PARISYONO alias UJANG** bahwa telur tersebut telah dibawa oleh 6 laki-laki tidak dikenal.
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa mendapatkan telepon dari Lk.Medan untuk menyerahkan mobil truk dan uang. Terdakwa bertemu dengan Lk. Medan didaerah Desa karang anyar kemudian Lk. Medan menyerahkan mobil truk tersebut dengan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah menerima mobil berikut uang tersebut terdakwa bertemu dengan Lk. **AMBON** di Pom daerah Warung Nangka Kec. Ciasem Kab. Subang dan menyerahkan mobil berikut uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 56.388.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari 30.840,- (tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh telur bebek) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua:

-----Bahwa terdakwa **CASWADI BIN ZORO** pada hari Jumat tanggal 15 pada bulan Nopember 2019 jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2019, bertempat di Gudang milik Sdr. **DUDUNG** dusun Cipeunduy Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari Saksi Korban **DENI SEPTIYADI BIN TARYADI** ditelepon oleh LK. **BUDI** (Dalam daftar pencarian orang/DPO) yang akan membeli telur bebek kemudian ketika ada kata sepakat seseorang yang tidak dikenal tersebut memberikan DP pembelian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua juta rupiah) melalui transfer ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BRI No rekening 41-6-01-011521-53-2 atas nama DASIH YULIANINGSIH.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 09.00 wib **DARYA alias LEJONG bin EYIN** (dalam berkas perkara terpisah) atas perintah **Lk. BUDI** (dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa **CASWADI BIN JORO** untuk menyiapkan satu unit kendaraan berupa truk dikarenakan ada pekerjaan untuk mengangkut telur bebek di daerah Cipeundeuy Kec.Cipeundey Kab. Subang. kemudian Terdakwa mencari kendaraan untuk disewa dan menelpon rekan terdakwa yang bernama **Lk. AMBON** (dalam daftar pencarian orang) penduduk Kp. Muara Kec. Blanakan setelah itu terdakwa menunggu di tambal ban dekat Pasar Ciasem Kec. Ciasem Kab. Subang. Kemudian **Lk. AMBON** (dalam daftar pencarian orang) datang menghampiri terdakwa dengan membawa 1 (Satu) unit mobil truk dan mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa. Kemudian dikarenakan terdakwa sedang sakit perut, terdakwa menyuruh **Lk. MEDAN** (dalam daftar pencarian orang) untuk menjadi supir membawa mobil truk tersebut dan terdakwa menelpon **DARYA alias LEJONG bin EYIN** (dalam berkas perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwa yang membawa mobil truk tersebut adalah **Lk. MEDAN** (dalam daftar pencarian orang) dan menanyakan tempat pertemuannya. Kemudian **DARYA alias LEJONG bin EYIN** (dalam berkas perkara terpisah) memberitahukan untuk menunggu di daerah babakan Ciasem Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang tidak lama kemudian sekira jam 11.00 wib **Lk. Medan** berangkat ketempat yang diperintahkan oleh **DARYA alias LEJONG bin EYIN**. **DARYA alias LEJONG bin EYIN**, dkk menuju ke alamat yang telah diberitahukan **Lk. BUDI** (Dalam daftar pencarian orang/DPO) di daerah Cipeundeuy Kab. Subang setelah sampai di daerah tersebut **DARYA alias LEJONG bin EYIN** bersama dengan **TEJA bin CARMA**, **LK. INO** (Dalam daftar pencarian orang/DPO) menunggu **Lk. BUDI** (Dalam daftar pencarian orang/DPO) dipinggir jalan perkebunan karet kemudian **Lk. BUDI** (Dalam daftar pencarian orang/DPO) datang dan menunjukkan gudang yang telah disiapkan dan memberikan kunci gudang tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban datang membawa telur tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat kemudian **TEJA bin CARMA** menghampiri saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk membongkar telur tersebut digudang setelah sebagian telur tersebut dibongkar kemudian **TEJA bin CARMA** berpura-pura mengantar korban untuk menemui dan mengambil uang dari **Lk. BUDI** (Dalam daftar pencarian orang/DPO) di daerah kalijati dengan menggunakan kendaraan masing-masing selanjutnya **TEJA bin CARMA** diperjalanan kabur meninggalkan korban dan pada saat **TEJA bin CARMA** dan saksi korban meninggalkan gudang kemudian **DARYA alias LEJONG bin EYIN** beserta yang lainnya yang pada saat itu menunggu dari kejauhan langsung maju menuju gudang untuk memuat telur yang langsung dibawa oleh 1 (satu) orang supir yang disuruh oleh Terdakwa **CASWADI** kemudian dibongkar ditempat bebek di daerah Cilempung Kabupaten Karawang.
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa mendapatkan telepon dari **Lk. Medan** untuk menyerahkan mobil truk dan uang. Terdakwa bertemu dengan **Lk. Medan** di daerah Desa karang anyar kemudian **Lk. Medan** menyerahkan mobil truk tersebut dengan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah menerima mobil berikut uang tersebut terdakwa bertemu dengan **Lk. AMBON** di Pom daerah Warung Nangka Kec. Ciasem Kab. Subang dan menyerahkan mobil berikut uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 56.388.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari 30.840,- (tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh telur bebek) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Septiadi bin Taryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama BUDI yang memesan telur bebek di toko "Deni Telor" milik Saksi;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan harga antara Saksi dan seseorang yang mengaku bernama BUDI tersebut lalu dikirimkan DP ke rekening Bank BRI atas nama DASIH YULIANINGSIH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Sdr. BUDI tersebut kemudian meminta saksi untuk mengantarkan pesanan telur tersebut ke daerah Cipendeuy;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 Saksi bersama dengan Sdr. Carsan dan Sdr. Rasna mengantarkan pesanan telur tersebut ke daerah Cipendeuy namun diperjalanan nomor Sdr. BUDI sudah tidak bisa dihubungi lagi namun Saksi didatangi seseorang yang mengaku suruhan Sdr. BUDI di dekat toko Alfamart di daerah Cipendeuy;
- Bahwa orang tersebut kemudian mengarahkan Saksi ke sebuah gudang dan menurunkan muatan telur bebek di gudang tersebut sekira jam 12.30 Wib;
- Bahwa orang tersebut kemudian meminta sisa telur bebek yang masih ada di dalam mobil diturunkan di Pasar Kalijati sekaligus untuk mengambil uang pelunasan pembayaran telur tersebut, lalu Saksi diminta mengikuti orang tersebut dari belakang ke Pasar Kalijati, namun ketika diperjalanan orang tersebut melaju kencang hingga Saksi kehilangan orang tersebut, lalu Saksi menghubungi orang tersebut namun Hp orang tersebut sudah tidak dapat hubungi lagi;
- Bahwa karena curiga Saksi kembali ke gudang tempat dimana telur bebek diturunkan namun ternyata telur sudah tidak ada di gudang tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada orang di bengkel yang berada di samping gudang tersebut, dan orang tersebut menceritakan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi bahwa dia melihat ada sekitar 6 (enam) orang yang memuat telur ke dalam truck;

- Bahwa Saksi membenarkan orang yang mendatangi Saksi saat itu adalah pelaku yang kemudian diketahui bernama Teja bin Carma;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti berupa rekening koran pemasukan uang Rp 2.000.000,- dan bon pesanan telur bebek sebanyak 32.400 butir dengan total jumlah Rp 57.940.000,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Carsan bin Enting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Sdr. Deni pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 untuk mengantarkan pesanan telur tersebut ke daerah Cipendeuy;
- Bahwa seseorang yang mengaku suruhan Sdr. BUDI mendatangi Sdr. Deni di dekat toko Alfamart di daerah Cipendeuy, lalu meminta Sdr. Deni untuk mengikutinya ke sebuah gudang yang ada di daerah Cipendeuy, kemudian telur bebek diturunkan sebanyak 30.480 butir gudang tersebut;
- Bahwa orang tersebut kemudian meminta sisa telur bebek yang masih ada di dalam mobil diturunkan di Pasar Kalijati sekaligus untuk mengambil uang pelunasan pembayaran telur tersebut, lalu Saksi dan Sdr. Deni diminta mengikuti orang tersebut dari belakang ke Pasar Kalijati, namun ketika diperjalanan orang tersebut melaju kencang hingga tak terkejar lagi, lalu ketika dihubungi Hp orang tersebut sudah tidak dapat hubungi lagi;
- Bahwa karena curiga Sdr. Deni kembali ke gudang tempat dimana telur bebek diturunkan namun ternyata telur sudah tidak ada digudang tersebut;
- Bahwa Sdr. Deni kemudian menanyakan kepada orang di bengkel yang berada di samping gudang tersebut, dan orang tersebut menceritakan melihat ada sekitar 6 (enam) orang yang memuat telur ke dalam truck;
- Bahwa Saksi membenarkan orang yang mendatangi Sdr. Deni saat itu diketahui kemudian bernama Teja bin Carma;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti berupa rekening koran pemasukan uang Rp 2.000.000,- dan bon pesanan telur bebek sebanyak 32.400 butir dengan total jumlah Rp 57.940.000,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. H. Abas Bisri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai pemilik kendaraan truck yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut secara tunai namun nama STNK dibuat atas nama perusahaan keluarga PT Sabitha Salman Bintang;
- Bahwa mobil tersebut dioperasional untuk mengangkut pasir dan batu oleh Sdr. Nana als Ambon;
- Bahwa Saksi mendapatkan setoran dari Sdr. Nana als Ambon sebesar Rp 300.000,- per hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sampai mobil Saksi tersebut bisa terlibat dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa mobil truck yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Darya alias Lejong bin (Alm) Eyin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Sdr. Budi yang memberitahukan rencananya memperdaya penjual telur bebek, lalu Saksi memberitahu dan mengajak Sdr. Teja, Sdr. Ino dan Sdr. Bencoy untuk ikut serta dan juga memberitahukan kepada Terdakwa untuk menyiapkan kendaraan untuk memuat telur bebek tersebut nantinya di daerah Cipendeuy;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Teja, Sdr. Ino dan Sdr. Bencoy kemudian berkumpul namun Terdakwa saat itu menyerahkan tugasnya kepada seseorang yang tidak diketahui namanya, lalu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi berangkat menuju ke daerah Cipendeuy menggunakan truck yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi berhenti di dekat kebun karet, setelah itu datang Sdr. Budi, selanjutnya Sdr. Budi menunjuk sebuah rumah kosong /gudang dan memberikan kunci gudang tersebut, kemudian Sdr. Budi menunjuk mobil colt diesel yang bermuatan telur bebek, sambil berkata *"itu mobil, kamu samperin terus bawa ke gudang turuin barangnya sisakan sebagian dan bilang bahwa pembayaran nanti, pada saat barang yang sebagian diturunkan di Pasar Kalijati, Sdr. Darya, Sdr. Ino, dan Sdr. Bencoy serta kuli angkut lainnya masuk ke dalam kios dan mengangkut telur tersebut"*;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Teja menghampiri korban dan mengatakan bahwa Sdr. Teja adalah orang suruhan Sdr. Budi lalu menyuruh korban menurunkan telur bebek di kios tersebut, lalu setelah tinggal beberapa ikat lagi kemudian Sdr. Teja mengatakan kepada korban *"untuk pembayaran nanti pada saat barang yang sisa diturunkan"*

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasar Kalijati, dan untuk petunjuk arah nanti saya yang menunjukan dan kamu ikutin saya aja dari belakang” dan setelah korban percaya dan berangkat mengikut Sdr. Teja, lalu Sdr. Darya yang menunggu dari kejauhan bersama dengan 5 (lima) orang lainnya, setelah melihat korban bersama dengan Sdr. Teja pergi meninggalkan gudang, lalu mendatangi kios dan menaikkan telur tersebut ke dalam truck dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa telur bebek tersebut kemudian dibawa ke daerah Cilempung Kab. Karawang untuk dijual kembali;
- Bahwa dari hasil penjualan telur bebek tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Teja mendapatkan bagian sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Sdr. Budi, Sdr. Teja dan Terdakwa Darya als Lejong sudah pernah melakukan tindakan serupa sebanyak 2 (dua) kali di daerah Pabuaran dan Purwadadi berupa beras sebanyak 5 (lima) ton;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Teja bin Carma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Sdr. Darya als Lejong yang memberitahukan ada kerjaan;
- Bahwa saksi tahu yang dimaksudkan dengan kerjaan adalah untuk mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Darya, Sdr. Ino dan Sdr. Bencoy kemudian berkumpul berangkat menuju ke daerah Cipendeuy menggunakan truck yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi berhenti di dekat kebun karet, setelah itu datang Sdr. Budi, selanjutnya Sdr. Budi menunjuk sebuah rumah kosong /gudang dan memberikan kunci gudang tersebut, kemudian Sdr. Budi menunjuk mobil colt diesel yang bermuatan telur bebek, sambil berkata *“itu mobil, kamu samperin terus bawa ke gudang turuin barangnya sisakan sebagian dan bilang bahwa pembayaran nanti, pada saat barang yang sebagian diturunkan di Pasar Kalijati, Sdr. Darya, Sdr. Ino, dan Sdr. Bencoy serta kuli angkut lainnya masuk ke dalam kios dan mengangkut telur tersebut”*;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi menghampiri korban dan mengatakan bahwa Saksi adalah orang suruhan Sdr. Budi lalu menyuruh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menurunkan telur bebek di kios tersebut, lalu setelah tinggal beberapa ikat lagi kemudian Saksi mengatakan kepada korban *"untuk pembayaran nanti pada saat barang yang sisa diturunkan di Pasar Kalijati, dan untuk petunjuk arah nanti saya yang menunjukan dan kamu ikutin saya aja dari belakang"* dan setelah korban percaya dan berangkat mengikut Saksi, lalu Sdr. Darya yang menunggu dari kejauhan bersama dengan 5 (lima) orang lainnya, setelah melihat korban bersama dengan Saksi pergi meninggalkan gudang, lalu mendatangi kios dan menaikkan telur tersebut ke dalam truck dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa telur bebek tersebut kemudian dibawa ke daerah Cilempung Kab. Karawang untuk dijual kembali;
- Bahwa dari hasil penjualan telur bebek tersebut Sdr. Darya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Sdr. Budi, Sdr. Darya dan Terdakwa Darya als Lejong sudah pernah melakukan tindakan serupa sebanyak 2 (dua) kali di daerah Pabuaran dan Purwadadi berupa beras sebanyak 5 (lima) ton;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019, sekira jam 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Darya als Lejong menyuruh Saksi untuk menyiapkan kendaraan truck dikarenakan ada kerjaan untuk mengangkut telur bebek di daerah Cipendeuy;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari kendaraan truck yang bisa disewa kemudian Terdakwa menghubungi kenalan Terdakwa yang bernama Nana als Ambon, setelah menerima truck dari Sdr. Nana als Ambon, namun karena sakit Terdakwa kemudian meminta Sdr. Medan untuk menjadi sopir mobil truck tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Darya als Lejong memberitahukan bahwa Sdr. Medan yang membawa mobil truck tersebut untuk menemui Sdr. Darya als Lejong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau truck tersebut dipergunakan untuk mengangkut telur bebek dari calon korban penipuan dengan motif pura-pura membeli setelah itu penjualnya akan diarahkan ke suatu tempat setelah itu telur bebek diangkut ke dalam truck tanpa disadari oleh pemiliknya dan dibawa lari untuk selanjutnya dijual ditempat lain;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira jam 17.00 WibTerdakwa mendapat telepon dari Sdr. Medan untuk menyerahkan kembali mobil truck berikut uang sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjumpai kembali Sdr. Nana als Ambon untuk menyerahkan kembali truck berikut uang sewa truck sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Sdr. Budi, Sdr. Teja dan Sdr. Darya als Lejong sudah pernah melakukan tindakan serupa sebanyak 2 (dua) kali di daerah Pabuaran dan Purwadadi berupa beras sebanyak 5 (lima) ton;
- Bahwa dari hasil penipuan korban penjual telur bebek tersebut Sdr. Darya als Lejong mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Teja mendapatkan bagian sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan bagian Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck colt diesel Nopol T 9748 TA tahun pembuatan 2011, Noka. MHMFE74P5BK0467, Nosin. 4D34TG37805 warna kuning atas nama pemilik PT. SABITHA SALMAN BINTANG alamat Kp. Sukaresmi Rt.001/001 Desa Manyeti Kec. Dawuan Kab. Subang;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan truck colt diesel tersebut diatas Nopol T 9748 TA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 korban saksi Deni Septiadi bin Taryadi mendapat pesanan telur bebek melalui Handphone dari seseorang yang mengaku bernama Budi (masih DPO);
- Bahwa benar antara korban saksi Deni Septiadi bin Taryadi sebagai penjual dan orang yang mengaku Budi (DPO) sebagai pembeli telah sepakat jumlah dan harga telur bebek yang dipesannya sebanyak 32.400 butir dengan total harga Rp. 59.940.000,-;
- Bahwa benar orang tersebut telah memberikan uang muka kepada korban saksi Deni Septiadi bin Taryadi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening yang diberikan oleh korban saksi Deni Septiadi bin Taryadi di rekening bank BRI: 4106-01-011521-53-25 an. Sdri. Dasih Yulianingsih;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. Budi (DPO) meminta korban untuk mengantarkan pesanan telur bebek tersebut pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 ke pasar Cipendeuy;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Budi (DPO) kemudian menghubungi Saksi Darya als Lejong, untuk menghubungi Terdakwa untuk mempersiapkan kendaraan berupa truk berikut orang-orang untuk membantu mengangkut telur bebek yang telah dipesan dari korban saksi Deni Septiadi bin Taryadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau truck tersebut dipergunakan untuk mengangkut telur bebek dari calon korban penipuan dengan motif pura-pura membeli setelah itu penjualnya akan diarahkan ke suatu tempat setelah itu telur bebek diangkut ke dalam truck tanpa disadari oleh pemiliknya dan dibawa lari untuk selanjutnya dijual ditempat lain;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira jam 17.00 WibTerdakwa mendapat telepon dari Sdr. Medan untuk menyerahkan kembali mobil truck berikut uang sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjumpai kembali Sdr. Nana als Ambon untuk menyerahkan kembali truck berikut uang sewa truck sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Sdr. Budi, Sdr. Teja dan Sdr. Darya als Lejong sudah pernah melakukan tindakan serupa sebanyak 2 (dua) kali di daerah Pabuaran dan Purwadadi berupa beras sebanyak 5 (lima) ton;
- Bahwa dari hasil penipuan korban penjual telur bebek tersebut Sdr. Darya als Lejong mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Teja mendapatkan bagian sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan bagian Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar korban saksi Deni Septiadi bin Taryadi mengalami kerugian sekitar Rp 51.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dalam setiap perumusan delik menunjuk pada pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, adanya kesalahan dalam diri pelaku dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang sebagai Terdakwa bernama Caswadi bin Joro yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitas sebagai tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad. 2. Unsur "Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum",

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" disini menunjukan sikap batin/niat pelaku untuk mencari keuntungan sedangkan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini baik keuntungan itu sendiri maupun cara memperoleh keuntungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dengan sengaja ikut dalam suatu rencana yang dilakukan oleh Sdr. Budi (DPO) terhadap korban saksi Deni Septiadi bin Taryadi bersama-sama dengan Saksi Darya als Lejong dan Saksi Teja als Carma;

Menimbang, bahwa adapun motif dari Terdakwa terbukti adalah untuk mencari keuntungan dimana dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Budi (DPO), Sdr Darya als Lejong mendapatkan keuntungan sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr Teja bin Carma mendapatkan bagian sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sementara Tredakwa sendiri mendapatkan bagian Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang";

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 korban saksi Deni Septiadi bin Taryadi mendapat pesanan telur bebek melalui Handphone dari seseorang yang mengaku bernama Budi (masih DPO);
- Bahwa benar antara korban saksi Deni Septiadi bin Taryadi sebagai penjual dan orang yang mengaku Budi (DPO) sebagai pembeli telah sepakat jumlah dan harga telur bebek yang dipesannya sebanyak 32.400 butir dengan total harga Rp. 59.940.000,-;
- Bahwa benar orang tersebut telah memberikan uang muka kepada korban saksi Deni Septiadi bin Taryadi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening yang diberikan oleh korban saksi Deni Septiadi bin Taryadi di rekening bank BRI: 4106-01-011521-53-25 an. Sdri. Dasih Yulianingsih;
- Bahwa benar Sdr. Budi (DPO) meminta korban untuk mengantarkan pesanan telur bebek tersebut pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 ke pasar Cipendeuy;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Budi (DPO) kemudian menghubungi Saksi Darya als Lejong, untuk menghubungi Terdakwa untuk mempersiapkan kendaraan berupa truk berikut orang-orang untuk membantu mengangkut telur bebek yang telah dipesan dari korban saksi Deni Septiadi bin Taryadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau truck tersebut dipergunakan untuk mengangkut telur bebek dari calon korban penipuan dengan motif pura-pura membeli setelah itu penjualnya akan diarahkan ke suatu tempat setelah itu telur bebek diangkut ke dalam truck tanpa disadari oleh pemiliknya dan dibawa lari untuk selanjutnya dijual ditempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira jam 17.00 WibTerdakwa mendapat telepon dari Sdr. Medan untuk menyerahkan kembali mobil truck berikut uang sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjumpai kembali Sdr. Nana als Ambon untuk menyerahkan kembali truck berikut uang sewa truck sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dari awal sudah mengetahui dan menghendaki adanya perbuatan penipuan yang dilakukan untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penyertaan dalam tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur Pasal 378 KUHP di atas, terbukti bahwa peranan dari Terdakwa adalah mempersiapkan sarana berupa kendaraan truck untuk mengangkut barang miik korban setelah Sdr. Budi (DPO) dan Saksi Teja bin Carma berhasil memperdaya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pengenaan Pasal 56 ayat (2) KUHP sudah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan kepada Terdakwa terlalu ringan, oleh karena pada kenyataan Terdakwa telah ikut menikmati keuntungan dari hasil kejahatan pokok yang juga telah diketahui dan dikehendaknya dari semula, sehingga sesungguhnya

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak hanya berperan membantu para pelaku kejahatan akan tetapi telah turut serta dalam perbuatan yang dilakukan para pelaku lainnya, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa semestinya sama dengan para pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban sebanyak lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa belum memberikan ganti kerugian kepada korban;
- Terdakwa mengaku telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Caswadi bin Joro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Dalam Melakukan Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel Nopol T 9748 TA tahun pembuatan 2011, Noka. MHMFE74P5BK0467, Nosin. 4D34TG37805 warna kuning atas nama pemilik PT. SABITHA SALMAN BINTANG alamat Kp. Sukaresmi Rt.001/001 Desa Manyeti Kec. Dawuan Kab. Subang;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truck colt diesel tersebut diatas Nopol T 9748 TA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Sabitha Salman Bintang melalui Saksi H. Abas Bisri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh Aliya Justitia Sagala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Subiar Teguh Wijaya, S.H., dan Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Subarman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Alexius Brahma Tarigan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aliya Justitia Sagala, S.H.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subarman